



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Suheri bin Subari, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Deringo Kidul, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon I**;

Katinah binti Imam Palil, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link. Deringo Kidul, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya dalam beberapa bagian disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Clg, mengajukan hal-hal di persidangan dengan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 08 Februari 1972 di Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Imam Palil serta saksi nikah masing-masing bernama Sahuni dan Basir, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 1 dari 8. Pen. No. 68/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan putusan.mahkamahagung.go.id serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan 10 orang yang bernama:
 1. Siti Aisyah; 2 Sukroni; 3. Suheman; 4. Sureni; 5. Nurhayati; 6 Tri Widarti; 7. Agung M. Rizki; 8. Hadi Koswari; 9. Fahri Romadhon; dan 10. Irfah Adilah.
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan secara lisan bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan perawan dan perubahan secara lisan pada posita pada identitas Pemohon II, seharusnya nama ayah Pemohon II adalah Imam Palil. Kemudian pada posita 2 (dua), terdapat perubahan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat pernikahan adalah Wali Hakim yang bernama Mumuh, karena ayah Pemohon II pada saat itu sedang sakit dan berada di Jawa Timur (kampung Pemohon II) serta tidak berkesempatan hadir, kemudian pada bagian saksi nikah diubah menjadi Sahuni dan Basir, mahar berupa

Halaman 2 dari 8. Pen. No. 68/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Lalu pada poin 4 (empat), terdapat putusan.mahkamahagung.go.id penambahan nama anak, yaitu Siti Aisyah, Sureni, Sukroni, Nurhayati, Suheman, dan Tri Wardati;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. Wangki bin Ramit, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Link. Deringo Kidul, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Imam Palil disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sahuni dan Basir dan pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain. Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I ketika menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan 10 orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus administrasi kependudukan;

Halaman 3 dari 8. Pen. No. 68/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Juhri bin Su'ib, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link. Deringo Kidul, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama Mumuh, karena ayah Pemohon II sedang sakit di Jawa Timur disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sahuni dan Basir dan pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain. Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I ketika menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan 10 orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8. Pen. No. 68/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 Februari 1972 di Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Cilegon, yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim yang bernama Mumuh, karena ayah Pemohon II sedang sakit di Jawa Timur serta saksi nikah masing-masing bernama Sahuni dan Basir, maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa secara formil terhadap kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil, Saksi I dan Saksi II tersebut sama-sama menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam dan hingga sekarang masih beragama Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau hal-hal yang melarang untuk dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon, serta terhadap perkara tersebut telah pula diumumkan pada papan pengumuman dan ternyata tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar akan pernikahan Para Pemohon tersebut dan saat ini Para Pemohon 10 orang, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah benar menerangkan adanya suatu peristiwa atau kejadian mengenai pernikahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon adalah suami isteri yang sah menikah secara agama Islam dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8. Pen. No. 68/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 08 Februari 1972 di Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim yang bernama Mumuh, karena ayah Pemohon II sedang sakit di Jawa Timur serta saksi nikah masing-masing bernama Sahuni dan Basir, maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta wali hakim yang bernama Mumuh, karena ayah Pemohon II sedang sakit di Jawa Timur, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut diatas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat di sekitar kediaman Para Pemohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Para Pemohon, sebab seandainya Para Pemohon bukan suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah;

Menimbang, terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu pula menetengahkan dalil syar'i dalam kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08

Halaman 6 dari 8. Pen. No. 68/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena permohonan ini mempunyai alasan menurut hukum dan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti serta pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suheri bin Subari) dengan Pemohon II (Katinah binti Imam Palil) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 1972 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu);

Halaman 7 dari 8. Pen. No. 68/Pdt.P/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id
Agama Cilegon pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 02 Rajab 1438 Hijriah yang terdiri dari M. Nur, S.Ag Ketua Majelis, Adil
Fakhru Roza, S.H.I., M.H dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A masing-masing
sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum serta Yulinah Tusriati, S.H sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A

KETUA MAJELIS

Ttd

M. Nur, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Yulinah Tusriati, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah dan sesuai aslinya
Oleh Panitera

Drs. H. Baehaki, M.Sy.

Catatan:

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan para Pemohon pada tanggal 25
April 2017 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Halaman 8 dari 8. Pen. No. 68/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)